

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN  
BAGI ISTRI-ISTRI DALAM KELUARGA POLIGAMI  
(STUDI KASUS DI DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG  
KABUPATEN BREBES)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**HIKMATUN NISA  
NIM: 09350073**

**PEMBIMBING:**

**DRS. SUPRIATNA., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhirini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bila suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Kedudukan ahli waris sebagai anak yang lahir dari perkawinan kedua atau perkawinan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam di daerah Tengguli masih banyak permasalahannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sampai saat ini pengaturan hukum waris dalam masyarakat Tengguli masih diserahkan pada hukum adat masing-masing. Selain itu sebagian masih terdapat pelaksanaan hukum waris yang menuntut hak ahli waris disamaratakan.

Berdasarkan pokok masalah yakni, pertama, bagaimana pembagian harta warisan keluarga poligami di Desa Tengguli?. Kedua, berapa bagian warisan istri-istri pada keluarga poligami di Desa Tengguli?. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dan bagian warisan istri-istri pada keluarga poligami di Desa Tengguli?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan bagaimana pembagian warisan istri-istri dan memberikan penilaian hukum Islam terhadap cara pembagian warisan pada keluarga poligami di desa Tengguli yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*guided interview*). Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yuridis.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris bagi istri-istri dalam keluarga poligami adalah dibenarkan, karena pembagian harta ini termasuk cara pembagian harta dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian. Dan secara hukum Islam pembagian harta ini tidak keluar dari ajaran Islam.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : **Hikmatun Nisa**  
NIM : **09350073**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Robiul Akhir 1435 H  
21 Februari 2014 M

Pembimbing

**Drs. Supriatna., M. Si**  
**NIP: 19541109198103 1 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/Pp.009/378/2014**

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ISTRI-ISTRI (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes)**

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh:

Nama : Hikmatun Nisa  
NIM : 09350073  
Telah dimunaqosahkan : 26 Februari 2014  
Nilai Munaqosah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasah**  
**Ketua**

**Drs. Supriatna., M. Si**  
**NIP: 19541109 198103 1 001**

**Penguji I**

**Drs. H. Abd Madjid, M. Si.**  
**NIP: 19500327 197903 1 001**

**Penguji II**

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.**  
**NIP: 19660801 199303 1 002**

Yogyakarta, 28 Februari 2014  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dekan**

**Noorhaidi Hasan., M.A., M. Phil., Ph.D**  
**NIP: 19711207199503 1 002**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hikmatun Nisa

Nim : 09350073

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta

Menyatakan, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes)” adalah asli, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, dan sepanjang pengetahuan penulis karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 20Robiul Akhir 1435 H  
21Februari 2014 M



Yang menyatakan

Hikmatun Nisa  
NIM: 09350073

## MOTTO

*Keluarga berarti berbagi satu sama lain  
segala kekurangan, ketidaksempurnaan,  
dan perasaan tetap saling mencintai.  
Tetapi sekalipun kamu berniat untuk mencintai,  
bisa jadi kamu bukan orang yang selalu menyenangkan.  
Dan ketika kamu tidak sempurna,  
memastikan diri sendiri dan orang lain sangatlah penting.  
Lalu kamu bangun keesokan harinya dan memulai lagi.  
Ini merupakan suatu proses,  
seperti terbukanya sebuah kuncup.  
Bagaikan bunga, tumbuh perlahan-lahan dan menjadi indah..*

*(Bernie Siegel)*

*Raihlah ketinggian,  
karena bintang-bintang tersembunyi di dalam jiwamu.  
Bermimpilah dalam-dalam,  
karena setiap impian mengawali tujuan.*

*(Lamela Vaull Starr)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahkan Teruntuk :

Ayahanda dan ibunda tercinta  
Mulyono dan Rukayah

Yang senantiasa memberikan limpahan cinta dan kasih sayangnya selama ini serta selalu memberikan motivasi dan tuntunan yang tiada henti.

Ibu nyai Ida, dan keluarga.

Yth. Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya juga mempersembahkan karya ini kepada teman hidupku "Happy A.F"

terimakasih atas cintanya yang tak bersyarat, dukungannya yang luar biasa, kelapangan hatinya dan kesabarannya dalam menyemangati

Teman-teman Komplek R2, terutama kamar al-ma'wa yang telah memberi semangat dan dukungan. Teman-teman angkatan AS 2009 terimakasih atas segalanya.

Dan tidak lupa kupersembahkan juga karya ini untuk Almamaterku tercinta

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---ō---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dammah	U	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A> <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

## F. VokalRangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "L".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه , ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا , من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له , اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين , اما بعد.

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Isteri-isteri Dalam Keluarga Poligami”**. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya dan seluruh umat Islam di dunia ini.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.


3. Bapak. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bapak. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Supriatna.,M.Si selaku pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam membantu penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
6. Bapak KH.Zaenal Abidin., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
7. Ayahanda Mulyono dan Ibunda Rukayah terimakasih atas limpahan cinta dan kasih sayangnnya selama ini serta selalu memberikan motivasi dan tuntunan yang tiada henti.
8. Kakak-kakakku Iir, Ipur, Atun dan adikkuAji terimakasih atas bantuan dan kerja samanya.
9. Teman-temanku AS 2009, teman-teman komplek R2.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik dalam hal materiil maupun spiritual.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat bagi kita semua. Yakinlah semua kontribusi yang kalian berikan akan menjadi segudang amal yang sangat bermanfaat di akhirat kelak.



Yogyakarta, 18 Mulud 1435 H  
20 Januari 2014 M

Penyusun



**Hikmatun Nisa**  
**NIM: 09350073**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	27

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN**

<b>DAN KEWARISAN .....</b>	<b>29</b>
A. Hukum Perkawinan.....	29
B. Perkawinan Poligami .....	38
C. Hukum Kewarisan.....	48

## **BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA**

### **POLIGAMI DI DESA TENGGULI KEC. TANJUNG**

#### **KAB. BREBES .....**

<b>KAB. BREBES .....</b>	<b>63</b>
A. Deskripsi Wilayah Desa Tengguli .....	63
B. Motivasi Masyarakat Dalam Membagi Warisan.....	68
C. Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Keluarga Poligami	
Di Desa Tengguli Tanjung Brebes .....	70
1. Pembagian Waris Pada Keluarga Bapak Alwi .....	74
2. Pembagian Waris Pada Keluarga Bapak Danto .....	76

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN**

### **WARISAN PADA KELUARGA POLIGAMI .....**

<b>WARISAN PADA KELUARGA POLIGAMI .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Pada Keluarga Bapak Alwi.....	77
B. Analisis Pada Keluarga Bapak Danto .....	89

## **BAB V PENUTUP.....**

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93

B. Saran-Saran .....	94
----------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

I. Daftar Terjemah .....	I
II. Biografi Ulama.....	VI
III. Pedoman Wawancara.....	VIII
IV. Hasil Wawancara .....	IX
V. Surat Izin Penelitian .....	XVII
VI. Surat Keterangan Riset.....	XX
VII. Curriculum Vitae.....	XXI

## DAFTAR ISI TABEL

Tabel I	: Mata Pencaharian Penduduk .....	65
Tabel II	: Tingkat Pendidikan Penduduk .....	66
Tabel III	: Sarana Peribadatan .....	67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan suatu realita hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari *Polu* yang berarti banyak dan kata *gune* yang berarti perempuan. Poligami mempunyai arti suatu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari seorang istri.<sup>1</sup>

Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

---

<sup>1</sup>RiduanSyahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 79.

Undang Perkawinan disebutkan, untuk pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pernikahan monogami adalah ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri saja pada jangka waktu tertentu.<sup>2</sup> Sedangkan pernikahan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.<sup>3</sup> Dari pengertian di atas antara monogami dan poligami terdapat perbedaan yang jelas yaitu pada jumlah isteri yang dimiliki oleh suami, untuk monogami hanya satu isteri saja sedangkan poligami memiliki banyak isteri.

Poligami merupakan salah satu masalah atau polemik yang tak akan lekang termakan zaman. Mengapa demikian? Karena persoalan ini sudah ada sejak dulu mulai dari zaman sebelum datangnya Islam sampai zaman modern ini, bahkan poligami dikenal sebagai masalah kemasyarakatan,<sup>4</sup> oleh bangsa-bangsa di permukaan bumi karena masalah ini selalu timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan perkawinan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nūr:

---

<sup>2</sup> Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999), hlm. 2.

<sup>3</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 352.

<sup>4</sup> *Ibid.*

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.<sup>5</sup>

Diizinkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil antara istri-istri dan anak-anak, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisā':

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>6</sup>

Dari perkawinan poligami apabila memiliki keturunan dan salah satu anggota keluarga meninggal dunia, maka akan terjadi pewarisan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 7:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً<sup>7</sup>

Pada ayat tersebut, Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secaraimbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan besar, antara laki-laki maupun wanita. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.<sup>8</sup>

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

<sup>5</sup> An-Nūr, (23): 32.

<sup>6</sup> An-Nisā', (4): 3.

<sup>7</sup> An-Nisā', (4): 7.

<sup>8</sup> Muhammad Ali As-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemah H. Addys Aldizar, Lc, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 18.



اقسموا المال بين اهل الفرائض علي كتاب الله<sup>9</sup>.

Sebagaimana hadis kedua menjelaskan tentang diperbolehkan bagi orang yang berpoligami:

اختر منهن أربعا و فارق سائرهن.<sup>10</sup>

Demikian juga apabila dalam perkawinan poligami istri meninggal, maka suami berhak mewarisinya atau sebaliknya apabila suami meninggal, maka istri-istrinya berhak mewarisinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

ولكم نصف ما تركأزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولدفلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدفإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعدوصية توصون بها أو دين<sup>11</sup>.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis* karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris perdata. Pertama, hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih, danbilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum Adat yang satu dengan lainnya,

<sup>9</sup>Abū Dawūd, *Sunan Abi Dāwud*, Bab Farāid, (Beir ūt: Dār al-Fikr, 1986), III: 122, Hadis diriwayatkan dari ibnu Abbas.

<sup>10</sup> al Syafi'i, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Syaibah, al Daruquthni, dan al Baihaqi. Lih, Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*. Terj. Abu Sa'id al Fallahi (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 213.

<sup>11</sup>An-Nisā', (4): 12

berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Kedua, hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kemudian ijma' (kesamaan pendapat) dan Qias (analogi). Akibat hukum suami menikah dengan lebih dari satu istri (poligami) secara legal, dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian harta bersama. Separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, dan seterusnya, dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Pembagian harta warisan tersebut yaitu sama besarnya antara istri pertama dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya terhadap bagian masing-masing. Apabila suami mempunyai anak, maka bagian istri atau istri-istri  $\frac{1}{8}$ . Apabila istrinya ada dua, maka  $\frac{1}{8}$  dibagi dua menjadi  $\frac{1}{16}$ . Jika suami tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah  $\frac{1}{4}$ . Selanjutnya bagian  $\frac{1}{4}$  tersebut dibagi kepada beberapa orang istri sama banyaknya.<sup>12</sup>

Ketiga, Hukum waris KUHPerdota. Dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdota menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Apabila dihubungkan

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 61.

dengan sistem kewarisan, maka KUHPerdota menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris), harta warisan (peninggalan) dapat dibagi-bagi pemilikannya antara para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Ahli waris dalam Hukum Waris Islam menurut hubungan darah ditentukan Pasal 174 KHI, yang terdiri dari keluarga sedarah pewaris yaitu hubungan darah ke bawah dan ke atas. Menurut Pasal 174 KHI, ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, yang disebut dengan Janda atau Duda.

Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam Hukum Waris mempunyai persamaan dan perbedaan. Hukum Waris menurut KUHPerdota, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat mempunyai persamaan dan perbedaan masing-masing. Hukum Waris menurut KUHPerdota dan Hukum Waris Islam berlaku diseluruh wilayah Indonesia bagi penduduk yang tunduk terhadap kedua hukum tersebut. Sedangkan keberlakuan Hukum Waris Adat mempunyai perbedaan di setiap daerah karena daerah di wilayah Indonesia mempunyai adat yang berbeda.

Dalam hukum Islam mengenai harta bersama ini dapat diketahui hanya melalui *syirkah*, pada dasarnya *syirkah* ini merupakan konsep yang diterapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, sehingga dalam hukum Islam harta bersama minim sekali disinggung. Dalam satu

perkawinan, harta bersama dalam perkawinan ini cukup penting peranan dan kemanfaatannya. Akan tetapi bagaimana jika persoalan harta bersama ini terjadi pada kasus poligami? Bagaimana cara membagi harta dalam perkawinan tersebut? Berapa bagian untuk istri pertama, kedua, dan seterusnya? Serta bagaimana pula jika diantara beberapa istri tersebut ada yang bekerja (mencari nafkah) namun ada pula yang hanya di rumah (ibu rumah tangga)? Apakah dalam hal ini masing-masing istri mendapatkan pembagian yang sama atas harta dalam perkawinan tersebut?

Di Desa Tengguli yang umumnya beragama Islam mengalami keadaan seperti yang diuraikan di atas. Bahwa antara hukum Adat dan hukum Islam saling berebut pengaruh dalam mewarnai kehidupan bermasyarakat di Desa Tengguli. Hal tersebut mengakibatkan Hukum Waris Islam berjalan tersendat-sendat, karena adanya asumsi dari masyarakat Muslim sendiri yang beranggapan bahwa Hukum Waris Islam tidak berlaku adil, hal ini didasarkan dalam hukum Islam bagian kaum perempuan yang lebih sedikit dibanding bagian kaum laki-laki; dan kemudian mereka menjadikan tradisi (hukum adat) sebagai solusi untuk memenuhi rasa keadilan, dikarenakan bagian warisan laki-laki dan perempuan sama.<sup>13</sup>

Dengan dijadikannya Hukum Adat sebagai solusi hukum bagi masyarakat Tengguli, maka Hukum Waris Islam semakin termarginalkan; yang hanya dipilih oleh segelintir orang, dan yang lebih memperhatikan adalah adanya peralihan perilaku masyarakat dari perilaku kekeluargaan dan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Munaseh Abbas (Tokoh Masyarakat) di Desa Tengguli, tanggal 18 Oktober 2013.

moralitas menjadi pragmatis, dan motif kepentingan yang melandasi dalam menyelesaikan masalah pewarisan; sehingga tidak jarang terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota keluarga yang merasa berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, begitu juga yang terjadi pada keluarga yang berpoligami. Tuntutan untuk membagi waktu, keuangan, pribadi dan lain-lain, seadil-adilnya pasti akan dihadapi.

Konflik keluarga poligami biasanya meningkat, dan ia harus menyesuaikan pada dua atau lebih ragam kehidupan keluarga, dan menghadapi tiga atau lebih unit keluarga besar. Sementara itu bagi istri pertama, poligami yang dilakukan oleh suaminya umumnya menjadi peristiwa traumatis. Ia akan mempertanyakan pada dirinya “saya ini siapa sekarang”, kehilangan identitas yang telah diembannya selama bertahun-tahun. Reaksi-reaksi seperti marah, kecewa, merasa dikhianati, dan menjadi bingung akan dialaminya, Selain mengalami pengingkaran komitmen perkawinan, istri pertama juga mengalami tekanan psikologis, ekonomi, seksual, fisik, hingga pandangan iba dan sinis dari masyarakat. Di samping kondisi sosial ekonomi yang tidak merata yang menjadikan lebih berfikir materil, sehingga adanya konflik kepentingan yang didasari oleh motif ekonomi mengarahkan untuk memilih hukum kewarisan yang berpihak kepada kepentingan dirinya. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektifitas hukum waris Islam yang berlaku di tengah-tengah keluarga tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Abah Sipan (Tokoh Agama), di Tengguli, tanggal 23 Oktober 2013.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk, meneliti lebih dalam tentang pembagian warisan keluarga yang berpoligami pada masyarakat Jawa di daerah Brebes khususnya di Desa Tengguli. Apakah hukum kewarisan Islam atau kewarisan adat yang mereka gunakan dalam membagi warisan.

Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia; dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian. Pola perkawinan lain yang dijumpai adalah poligami, bentuk perkawinan dimana seseorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu. Salah satu pertanyaan yang timbul dalam masyarakat bagaimana penyesuaian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang melakukan poligami dan pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami.

Pembagian waris pada keluarga poligami adalah pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal, fenomena ini sedikit terjadi di masyarakat dan dalam hal ini bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena sebagian masyarakat Desa Tengguli harta waris hanya dibagikan kepada anak-anak pewaris dengan ketentuan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan, tidak ada pihak lain baik dari saudara-saudara ataupun yang lain yang akan mendapatkan bagian dari harta waris tertentu. Berangkat dari dari fenomena dan latar belakang permasalahan inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian, dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dan bagian

warisan istri-istri pada keluarga poligami di Desa Tengguli, kemudian mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian warisan keluarga poligami di Desa Tengguli, Kec. Tanjung Kab. Brebes ?
2. Berapa bagian warisan istri-istri pada keluarga poligami di Desa Tengguli, Kec. Tanjung Kab. Brebes ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dan bagian warisan istri-istri pada keluarga berpoligami di Desa Tengguli?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk menjelaskan pembagian warisan pada keluarga berpoligami di Desa Tengguli.
- b. Untuk menjelaskan bagian warisan isteri-isteri pada keluarga poligami di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes.
- c. Untuk memberikan penilaian hukum Islam terhadap cara pembagian warisan dan bagian isteri-isteri pada keluarga poligami di Desa Tengguli.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk hasanah keilmuan terutama pada hukum kewarisan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja dalam praktek pembagian harta perkawinan poligami.

**D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai hukum kewarisan sudah banyak ditemui dalam beberapa buku bacaan ilmiah yang ada, baik yang membicarakan hukum kewarisan Islam maupun tentang kewarisan adat.

Demikian juga hukum kewarisan telah banyak dilakukan penelitian oleh mahasiswa dalam pembuatan skripsi. Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, mengemukakan bahwa hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari dalam pikiran masyarakat yang tradisional dalam bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, dan juga membahas asas-asas hukum waris adat dan ahli waris yang mendapatkan warisan.<sup>15</sup> Bagian ini hanya membahas tentang kewarisan adat saja.

Muhammad Ali AŞ-Sabuni dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, yang membahas tentang materi hukum waris Islam secara jelas, sederhana. Membahas tentang ayat-ayat waris, peraturan mawaris dalam

---

<sup>15</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: Aditya Press, 2004)



Islam, bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, dan lain-lain.<sup>16</sup> Dalam buku ini menjelaskan tentang kewarisan Islam.

Musdah Mulia, dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami*, mengatakan bahwa bukan Islam yang memperkenalkan poligami ke masyarakat dunia, namun poligami sudah ada sebelum Islam. Poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat dan itu pun harus disertai dengan syarat yang sangat berat yaitu keharusan untuk berlaku adil dan hanya segelintir orang yang memilikinya.<sup>17</sup> Dalam buku tersebut menerangkan gambaran umum saja tentang poligami, tetapi tidak diterangkan bagian harta pada keluarga poligami. Sedangkan dalam skripsi penyusun menerangkan bagaimana pembagian harta warisan pada keluarga poligami.

Skripsi yang membahas tentang kewarisan Islam dan adat, yaitu skripsi Muhammad Syakur yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau",<sup>18</sup> menjelaskan praktik pembagian warisan pada warga desa tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu prinsip 2:1 perempuan lebih banyak bagiannya dibanding laki-laki, meskipun terkadang

---

<sup>16</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1991

<sup>17</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999)

<sup>18</sup>Muhammad Syakur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta, 2011.

sama tetapi jarang sekali ditemui. Dalam skripsi itu tidak menjelaskan tentang keluarga berpoligami dan pembagian warisannya tidak selalu menggunakan konsep 2:1.

Skripsi Budi Kurniati dengan judul “Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan pembagian harta warisan yang dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang diperoleh ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Proses pembagiannya melalui jalan musyawarah, dan menjunjung tinggi rasa toleransi dan keleraan antara ahli waris yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam. Dalam skripsi penyusun terdapat konsep pembagian 2:1.

Skripsi Wasis Ayib Rosidi dengan judul “Praktek pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.”<sup>20</sup> Skripsi ini menjelaskan praktek pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli waris supaya

---

<sup>19</sup> Budi Kurniati, *Praktek Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>20</sup> Wasis Ayib Rosidi, “Praktek pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

tercapainya kemaslahatan. Sedangkan pada skripsi penyusun terdapat sistem pembagian warisan pada keluarga poligami.

Skripsi Muhammad April yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Islam Desa Similinyang Kabupaten Kampar”.<sup>21</sup>Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik pembagian warisan di desa tersebut dilakukan secara hukum adat karena kurang pemahamannya masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Proses pembagian warisan dilakukan dengan menyamaratakan pembagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah tidak menjelaskan secara detail tentang perkawinan poligami, pada skripsi Muhammad April hanya menjelaskan hukum kewarisan Islam.

Skripsi M.Mahin Ridloafifi yang berjudul Sistem “Pembagian Warisan Dalam Keluarga Poligami Studi pada Pesantren Salafiyah asy-Syafi’iyah Sukorejo”.<sup>22</sup>Dalam skripsi ini titik berat yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah pemahaman agama pada objek tempat penelitian.Hampir sama dengan penelitian penyusun tetapi beda dengan keluarga yang berpoligami. Skripsi M.Mahin terjadi pada keluarga yang sudut pandang masalah agama sudah sangat paham, sedangkan skripsi penyusun terjadi pada daerah yang notabennya sedikit sekali yang tahu

---

<sup>21</sup>Muhammad April, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Islam Desa Similinyang Kabupaten Kampar”,skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

<sup>22</sup>M.Mahin Ridloafifi, “Sistem Pembagian Warisan Dalam Keluarga Poligami Studi pada Pesantren Salafiyah asy-Syafi’iyah Sukorejo”,skripsi pada Fakultas Syari’ah UIN Suka Yogyakarta, 2005.

tentang agama dan dilihat dari kehidupannya pun berbeda pada skripsi penyusun terjadi pada daerah yang sebagian besar petani yang minim sekali menerapkan hukum kewarisan Islam.

Dari penelusuran penyusun, sudah banyak skripsi yang membahas tentang pembagian waris. Tetapi karya tulis yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan bagi istri-istri dalam keluarga poligami (Studi kasus di Desa Tengguli kecamatan Tanjung kabupaten Brebes), penyusun belum menemukan ada yang membahas dan penelitian ini jugaterjun di lapangan karena dalam kasus ini sedikit terjadi di kalangan masyarakat. Inilah yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan karya yang lain. Oleh karena itu penyusun menganggap penting dan perlu untuk mengkaji secara mendalam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut kitab Undang-Undang hukum Perdata, Perkawinan adalah persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya. Hal yang demikian ini tidak dengan tegas bisa dibaca di dalam salah satu pasal, tetapi dapat disimpulkan dari ketentuan mengenai perkawinan.

J. Satrio menjelaskan bahwa hubungan yang erat antara Hukum Harta Perkawinan dengan Hukum Keluarga.<sup>23</sup> Hukum Harta Perkawinan menurut J. Satrio, adalah: “Peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan”. Hukum Harta Perkawinan disebut juga hukum harta benda perkawinan yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrecht*. Sedangkan Hukum Harta Perkawinan sendiri merupakan terjemahan *huwelijksmogensrecht*.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”<sup>25</sup>

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan:

1. Al-Muwaris, ialah orang yang meninggal dunia.
2. Ahli Waris, ialah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mati.
3. *Maurus*, ialah harta peninggalan si mati setelah dipotong biaya pengurusan mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.26.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35.

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1992), hlm. 22.

Dari penjelasan di atas menegaskan bahwa pada prinsipnya, menurut hukum Islam pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, dan orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai kakek, anak, istri, suami, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebagai seayah atau seibu.<sup>27</sup>

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris<sup>28</sup>

#### 1. Bagian isteri atau para isteri

Isteri atau para isteri ketika simayit tidak memiliki anak maka berdasarkan QS IV ayat 12 “para isteri memperoleh  $\frac{1}{4}$  harta yang ditinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Menurut Warisan Islam*, hlm.32.

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-5, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), hlm. 155, Pasal 171 huruf c, *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>29</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan berdasarkan Syariat Islam*, cet ke-1, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 49.

Isteri atau para isteri ketika simayit memiliki anak maka berdasarkan QS IV ayat 12 “jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan”<sup>30</sup>

Pasal 180 KHI, janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian.<sup>31</sup>

## 2. Harta Bersama

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 kelompok yaitu:<sup>32</sup>

a. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu:

- 1) Harta masing-masing suami atau isteri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
- 2) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>31</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-5, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), hlm. 157, Pasal 180 huruf a, Kompilasi Hukum Islam

<sup>32</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), hlm. 83.

- 3) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau isteri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
- b. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
- 1) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
  - 2) Harta kekayaan yang lain.
- c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
- 1) Harta milik bersama.
  - 2) Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
  - 3) Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.<sup>33</sup> Sedangkan harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami

---

<sup>33</sup>J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 90.



isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>34</sup>

Harta bersama yang diperoleh suami isteri selama perkawinan akan dibagi dua. Sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 96 ayat 1 berbunyi “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”<sup>35</sup>

Sementara itu, Hukum Waris Adat selalu didasarkan atas pertimbangan, hal ini mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi, walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu.

*Al-adatu* dalam Kamus Munawwir adalah sesuatu yang berulang-ulang.<sup>36</sup> Dalam Kamus Lengkap bahasa Indonesia, adat mempunyai arti kebiasaan yang dituruti dari nenek moyang sejak jaman dahulu kala.<sup>37</sup> Secara istilah adat adalah:

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam serta Perpu tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah Haji, cet 1, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 195.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 225.

<sup>36</sup> KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 983.

<sup>37</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 1990), hlm.16.

العادة ما تعارفه الناس فاصبح ما لوفاهم سائغا في مجري حياتهم سواء اكان قولاً ام فعلاً<sup>38</sup>

Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikategorikan kedalam definisi di atas dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nas dan jiwa syari'ahnya.

Dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, apabila harta warisan akan dibagi, terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta warisan itu yaitu: (1) zakat dan sewa, (2) biaya mengurus jenazah, (3) hutang-hutang pewaris, (4) wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta warisan.<sup>39</sup>

Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum “privat materil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat khususnya di wilayah keluarga. Dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli warispun dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisan tidak terbagi, pembagian harta peninggalan dapat dituntut setiap saat.<sup>40</sup>

Masalah warisan, khususnya akses kepada tanah, rumah dan benda-benda tidak bergerak, bahwa dalam sistem patrilineal, karena yang dianggap berharga adalah hubungan seorang laki-laki dengan anak laki-laki dari istri,

<sup>38</sup>Asjumuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fikih*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

<sup>39</sup>Hilman,Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (PT. Citra Aditya Bakti, 1980), hlm. 111.

<sup>40</sup>Suparman, *hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 60.

maka akses perempuan kepada harta waris tergantung pada kemampuannya memelihara anak laki-lakinya tersebut bagi kepentingan kekerabatan. Artinya, meskipun perempuan mempunyai hubungan dalam sistem kekerabatan partilineal, namun terdapat aturan-aturan mengenai masalah perkawinan, rumah tinggal, keturunan dan pewarisan. Pembatasan perempuan untuk menguasai dan mengontrol hak milik melalui legitimasi kekerabatan dan adat inilah yang telah menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial ekonomi menurut jender yang semakin tajam.<sup>41</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala.<sup>42</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sulistyowati, Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 81.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-2, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mencapai sebuah tujuan dalam mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.<sup>44</sup>

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan pada keluarga poligami di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkap, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari objek yang diselidiki tersebut.<sup>45</sup>

### **3. Penentuan Subyek Dan Obyek penelitian**

#### **a. Subyek penelitian**

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau

---

<sup>44</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012), hlm. 9.

<sup>45</sup>HadariNawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

dengan kata lain subyek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi atau informan. Adapun secara umum sebyek penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga Bapak almarhum Subi dan keluarga Bapak Danto.

b. Obyek:

Obyek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Skripsi ini mengangbil obyek penelitian pada keluarga poligami di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes.

#### 4. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua keluarga yang berpoligami.

Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*; yaitu dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.<sup>46</sup> Dari empat keluarga yang berpoligami diambil 2 keluarga. Kedua responden tersebut adalah:

a. Keluarga Bapak almarhum Subi Alwi

Keluarga ini memiliki kecenderungan dalam pembagian warisan pada istri-istri secara poligami terdapat konsep hukum Islam Indonesia yang menjadi tolak ukur bagi penyusun untuk meneliti keluarga tersebut.

b. Keluarga Bapak Danto

---

<sup>46</sup> S. Nasution, *Metodologi Research*, (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 98.

Keluarga ini terdapat perbedaan mendasar dengan keluarga Bapak Alwi. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara pembagian warisan istri-istri poligaminya yaitu secara merata tanpa memperhatikan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## 5. Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.<sup>47</sup> Pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Adapun teknik *interview* yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penyusun menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti.<sup>48</sup> Metode dokumentasi ini dimaksud untuk

---

<sup>47</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), II: 193.

<sup>48</sup>Masyri Singarimbun dan Sofyan Evendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPPES, 1982), hlm. 145.

mendapatkan data melalui pencatatan-pencatatan dokumen yang ada, tentang geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan keragaman masyarakat, serta dokumen pembagian warisan.

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan pola fikir yang diterapkan yaitu induktif, yang merupakan pola berfikir yang berangkat dari penalaran-penalaran kaidah atau norma-norma sifatnya khusus untuk melakukan penelitian terhadap norma-norma yang bersifat umum.<sup>49</sup>

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil *interview* dan dokumen.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

## 7. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mendasarkan pada pendekatan:

---

<sup>49</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, II: 42.

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara pendekatan permasalahan dengan melihat pada ketentuan-ketentuan dan tolak-ukur keabsahannya dalam teks (nas) al-Qur'an dan Hadis.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasar pada undang-undang yang berlaku dimana masyarakat tersebut tinggal dan bersosialisasi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian serius, terarah dan sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai acuan serta arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian skripsi.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang hukum perkawinan dan waris dalam Islam. Pembahasan materi ini diletakkan dalam bab dua karena diposisikan sebagai kerangka teori untuk menganalisis kondisi riil di lapangan yang disajikan dalam bab tiga. Bagian ini meliputi pengertian perkawinan dan perkawinan poligami serta teori hukumnya, unsur dan syarat perkawinan, alat bukti perkawinan. Uraian tentang kewarisan



meliputi pengertian hukum kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, ahli waris dan bagian-bagian yang diperolehnya. Sehingga penulis bisa menganalisis sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

Bab ketiga, merupakan deskripsi tentang data lapangan mengenai pembagian warisan dan harta bersama padakeluarga berpoligami di Desa Tengguli. Bagian ini merupakan isi dari pokok masalah berupa gambaran mengenai pembagian warisan pada keluarga berpoligami di Desa Tengguli, yang kemudian akan dianalisis.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap keluarga poligami dan analisis pembagian dan bagian-bagian warisan istri-istri pada keluarga poligami serta tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris pada keluarga poligami dan bagian warisan istri-istri pada keluarga poligami di Desa Tengguli.

Bab kelima, penyusun memasukkan beberapa kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas oleh penyusun pada bab sebelumnya juga saran-saran mengenai segala sesuatunya tentang apa yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pembagian harta warisan pada keluarga yang berpoligami pada masyarakat Desa Tengguli mayoritas menggunakan musyawarah mufakat dengan membagi harta warisan sama rata untuk setiap ahli waris. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat Desa Tengguli tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Sehingga masyarakat dominan melakukan musyawarah mufakat untuk membagi rata saja harta warisan yang ada. Namun demikian, pembagian semacam ini diterima oleh masing-masing ahli waris yang ada.
2. Pembagian harta warisan keluarga yang berpoligami ketentuannya terdapat dalam hukum kewarisan. Berikut ketentuan pembagian tersebut:  
Pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarga almarhum Bapak Subi adalah sebagai berikut:
  - ❖ Harta= Rp 5 M (5 ha tanah dan 3 tambang),
  - ❖ 2 isteri:  $\frac{1}{8} \times \text{Rp } 5 \text{ M} = \text{Rp } 625 \text{ juta}$ , jadi masing-masing isteri mendapat  $\text{Rp } 625 \text{ juta} : 2 = \text{Rp } 312.500.000$
  - ❖ Sisa  $\frac{7}{8} \times \text{Rp } 5 \text{ M} = 4,375 \text{ M}$
  - ❖ 1 anak laki  $\times 2 = 2$ , 2 anak perempuan  $\times 1 = 2$ , AM = 4
  - ❖ Anak laki-laki:  $\frac{2}{4} \times \text{Rp } 4,375 \text{ M} = \text{Rp } 2.187.500.00$

❖ Tiap anak perempuan:  $\frac{1}{4} \times 4,375 \text{ M} = \text{Rp } 1.093.750.000$

Dengan demikian bagian masing-masing isteri adalah Rp 312.500.000, anak laki-laki Rp 2.187.500.000, dan masing-masing anak perempuan Rp 1.093.750.000.

Sedangkan pada keluarga Bapak Danto masing-masing sudah mengetahui bagian warisannya, harta warisan yang ditinggalkan oleh suami berupa tanah sawah seluas 5000 m<sup>2</sup>(1/2 ha). Sehingga, masing-masing istri mendapatkan bagian sebesar 1250 m<sup>2</sup> tanah sawah sebab harta warisan tersebut dibagi rata.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris bagi istri-istri dalam keluarga poligami adalah dibenarkan, karena pembagian harta ini termasuk cara pembagian harta dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian. Dan secara hukum Islam pembagian harta ini tidak keluar dari ajaran Islam.

## **B. Saran**

Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di negara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti perlindungan hukum bagi hak anak-anak. Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami, apalagi jika perkawinan poligami adalah perkawinan siri. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam

perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu istri mendapat 1/8 dari harta warisan. Hanya saja, pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan poligami ini. Dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

Kepada masyarakat, khususnya para kaum muslim disarankan agar dapat dipahami ayat yang diturunkan Allah SWT dengan firmanNya:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Demikian ayat *alquran* yang telah diatur didalamnya, yang membuat masyarakat harus dapat menjadikan bahan renungan yang baik. Dengan adanya ayat tersebut maka masyarakat harus dapat melihat juga bagaimana kehidupan perkawinan pria yang melakukan pernikahan poligami, bahwa pernikahan poligami tidak bisa berjalan baik hanya karena adanya materi yang dapat dipenuhi oleh pria yang melakukan pernikahan poligami, akan tetapi harus dipikirkan hubungan antara istri pertama dan istri kedua dalam menjalankan kehidupan perkawinan, istri yang memiliki satu suami akan timbul permasalahan yang akan muncul dalam perkawinan yang dijalankan bersama dan sikap ikhlas dalam menerima sikap suami yang memutuskan untuk berpoligami menguji kesabaran hati istri sendiri. Hanya kesiapan jasmani dan rohani yang dapat membentuk perkawinan poligami

berjalan dengan baik. Sehingga akan tercipta keluargasakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sigma, 1987.

Ridha, As-Sayyid Muhammad Rasid, *Tafsir al-Ahkam as-Syahir bitafsir al-Manar*, Bairut: Libanon: Dar al-Fikr, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### **Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Qur'an**

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud, Kitab al-Fara'id*, Kairo: Mustafa al-Babi, 1952.

Bukhari, Imam, *Al-Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Hajaj, Abdul al-Husain Muslim, Al, *Sahih Muslim*, Kairo: Dārwa Matba' al-Sya'biy, 1981.

### **Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh**

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fikih Sunah Untuk Wanita*, cet. ke-3 Jakarta: Al-I'tisham Cahaya Umuat, 2009.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2007.

April, Muhammad, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Islam Desa Similinyang Kabupaten Kampar", skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

Anwar, Moh. *Faraid Hukum Waris Islam dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, cet. ke-1, Surabaya: Al ikhlas, 1981.

Budi Kurniati, *Praktek Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1992.

- Şabuni, Muhammad Ali, AS, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1991.
- Şabuni, Muhammad Ali, AS, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Siddieqy, T.M Hasbi, Ash, *Fiqhu Mawaris Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Garuda, 1984.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. ke-4, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela, *Pembagian Warisan berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Musda, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999.
- Rahman, Asjumuni A. *Qaidah-Qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Bandung: Al Ma'arif, 1998.
- Ramulyo, M. Idris, *Bunga Rampai tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Intensifikasi Zakat menurut Hukum Islam*, cet pertama Jakarta : PT Nur Intan Surya, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Fikih Mawaris*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1992.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suparman, *hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Syafi'i, Al,dkk, *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

Syarifuddin,Amir,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifuddin,Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: kencana, 2004.

Syakur,Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”,skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta, 2011.

Ridloafifi,M. Mahin, “Sistem Pembagian Warisan Dalam Keluarga Poligami Studi pada Pesantren Salafiyah asy-Syafi'iyah Sukorejo”, skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta, 2005.

Wasis Ayib Rosidi, “Praktek pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Zuhaili,Wahbah, Al,*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

### **Kelompok Perundang-Undangan**

Subekti, Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

### **Kelompok Buku Lain-Lain**

Abdullah, Taufik (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*,Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve,2002.

Ahmad, Karim Hilmi Farhat,*Poligami Berkah Atau Musibah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2007.

Ali Maksum, dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Aseregar,Aisyah RJ, *Hukum Keluarga dan Waris*, Jakarta: Senayan Abdi Publising, 2003.

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta:



Difa Publisher, 1990.

Hadi,Sutrisno,*Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1887.

Jahrani, Musfir, Aj, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Kusuma,HilmanHadi,*HukumWarisAdat*, Semarang: Aditya Press, 2004.

Masri Singarimbun dan Sofyan Evendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPPPEs, 1982.

Nawawi, Hadari,*Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Soekanto, Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Susanto,Dedi,*Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Buku pegangan Keluarga, akademisi, dan Praktisi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Syahrani, Riduan,*Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-6 Jakarta: Asdi Mahasatya, 1980.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012.

**DAFTAR TERJEMAHAN**

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	3	5	Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
2	3	6	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zali.
3	4	7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
4	4	9	Bagikanlah hartamu di antara ahli waris dengan menggunakan kitabullah.
5	4	10	Pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang lainnya.
6	5	11	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika

			<p>kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
7	30	10	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>
8	38	18	<p>Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zali</p>
9	47	30	<p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang</p>

			<p>meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
10	47	31	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
11	48	32	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum</p>

			ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
12	87	7	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p>Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa<sup>[278]</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata<sup>[279]</sup>. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.</p>
13	87	8	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
14	88	9	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
15	88	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
16	88	11	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru <sup>[142]</sup> . Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki

			ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya <sup>[143]</sup> . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
--	--	--	--



## BIOGRAFI ULAMA

### Imam Asy-Syafi'i

Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i. Beliau lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i yang pertama dikenal dengan nama *Qaulun Qadim* dan *Qaulun Jadid*. Salah satu karangannya adalah *Ar-risalah* buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab *Al-Umm* yang berisi madzhab fiqhnya yang baru.

### Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau mempunyai nama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M). Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu *Fiqh Akhbar*, *Al-'Alim Walmutam* dan *Musnad Fiqh Akhbar*.

### Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al-Mahdi, Harun Arrasyid dan Al-Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah

menimba ilmu darinya. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al-Muwat}a' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al-Muwatta' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al-Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al-Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis.Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

### **Muhammad Quraisy Shihab**


Prof. Dr. Muhammad Quraisy Shihab, MA. Beliau lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII tahun 1998. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab-Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.




### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa pengertian poligami menurut Anda?
2. Bagaimana status hukum poligami menurut Anda?
3. Sejauh yang Anda ketahui, bagaimana konsep keadilan dalam Islam tentang poligami?
4. Apakah Anda mengetahui regulasi terkait masalah perkawinan poligami?
5. Hukum waris apa saja yang berkembang pada masyarakat Tengguli?
6. Menggunakan hukum waris manakah yang Anda pakai? Hukum Islam, Hukum Nasional (BW), atau Hukum Adat?
7. Kenapa Anda menggunakan hukum waris tersebut?
8. Bagaimana proses atau cara pembagian warisannya?
9. Siapa yang berhak mengajukan pembagian warisan?
10. Siapa yang menentukan pembagian warisan? Mengapa?
11. Pada umumnya berapa bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan?
12. Apa saja wujud atau bentuk dari harta warisan pada umumnya?
13. Siapa saja yang memperoleh harta warisan?
14. Bagaimana kalau tidak mempunyai ahli waris?
15. Apa alasan keluarga Anda melakukan pembagian warisan seperti itu?
16. Asas-asas apakah yang berlaku dalam proses pembagian warisan?

**PETA KECAMATAN TANJUNG**



**Struktur Organisasi Desa Tengguli**





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)  
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Oktober 2013

Nomor : 074 / 1975 / Kesbang / 2013  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Jawa Tengah

Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : UIN.02 / AS / PP.01.1 / 1328 / 2013  
Tanggal : 09 Oktober 2013  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ISTRI-ISTRI ( STUDI KASUS DI DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES ) " , kepada :

Nama : HIKMATUN NISA  
NIM : 09350073  
Prodi / Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi / Obyek : Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes,  
Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : Oktober 2013 s/d Maret 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;

Rekomendasi Ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA  
BADAN KESBANGLINMAS DIY  
SEKRETARIS



Drs. H. SATWIKA  
NIP. 19641123 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- ③ Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 159 Telp. 671821  
Fax. (0283) 672429 Kode Pos 52212  
BREBES

Brebes, 30 Oktober 2013

Nomor : 072/354/IV/2013  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian/ Riset/  
Survey/Observasi

Kepada

Yth. 1. Camat Tanjung  
2. Camat Tengguli


Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes nomor : 072/354/IV/2013 tanggal 30 Oktober 2013 Perihal tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan bahwa di Instansi/wilayah Kantor Saudara akan dilaksanakan *penelitian/riset/survey/observasi* oleh :

1. Nama : HIKMATUN NISA
2. Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes
4. Jumlah Peserta : -
5. Penanggung Jawab : Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
6. Maksud ijin : Mengadakan kegiatan Penelitian/ Survey/ Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ISTRI-ISTRI DALAM KELUARGA POLIGAMI" (Studi Kasus di Desa Tengguli kec. Tanjung Kab. Brebes
7. Lokasi : Desa Tengguli
8. Jangka Waktu research / survey/PKL : Oktober 2013 s.d November 2013

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian/observasi/riset/survey/PKL tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian/observasi/riset/survey/PKL langsung kepada respondent maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat.
- c. Setelah selesai penelitian/observasi/riset/survey/PKL Saudara wajib memberikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Brebes.

Kemudian atas perhatian dan bantuan saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Brebes;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Hikmatun Nisa  
Nim : 09350073  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes)**

Dengan : Nur Kholis  
Pekerjaan : ketua RT  
Alamat : Tengguli RT 02 RW 4  
Tanggal : 17 oktober 2013

Metode pengumpulan data: interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Dengan surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

  
(Nur Kholis)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Hikmatun Nisa  
Nim : 09350073  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes)**

Dengan : Abah sipan  
Pekerjaan : Ulama desa Tengguli  
Alamat : RT 02 RW 01  
Tanggal : 23 oktober 2013

Metode pengumpulan data: interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Dengan surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

  
< Abah sipan >

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Hikmatun Nisa  
Nim : 09350073  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes)**

Dengan : sigit falsal  
Pekerjaan : guru TK  
Alamat : Tengguli RT 02 RW 04  
Tanggal : 19 Oktober 2013

Metode pengumpulan data: interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Dengan surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

  
< Sigit Falsal >



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Hikmatun Nisa  
Nim : 09350073  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes)**


Dengan : Murasah Abbas  
Pekerjaan : Tokoh Agama  
Alamat : Tengguli RT 02 RW 02  
Tanggal : 18 Oktober 2013

Metode pengumpulan data: interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Dengan surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

  
( Murasah Abbas )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Hikmatun Nisa  
Nim : 09350073  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes)**


Dengan : Masitko  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : R Tengguli RT 02 RW 01  
Tanggal : 21 Oktober 2013

Metode pengumpulan data: interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Dengan surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

  
< Masitko >

*Lampiran IV*

**CURICULUM VITEA**

Nama : Hikmatun Nisa

Tempat Tanggal Lahir: Brebes, 13 Februari 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua :

Ayah : Mulyono

Ibu : Rukayah

Pekerjaan Orang Tua : Buruh Tani

Alamat Orang Tua : Jl. Cendrawasih

Kec. Tanjung

Kab. Brebes

Brebes, Jawa Tengah

Pendidikan : SDN 1 Tengguli Lulus Tahun 2002

SMPN 1 Tanjung Lulus Tahun 2005

MA Ali Maksum Lulus Tahun 2009

Fakultas Syari'ah dan Hukum Masuk 2009